



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1738/Pdt.G/2016/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak, antara:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 1738/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 19 Mei 2016 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 23 September 1999 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor (Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/xx/xxxx tanggal 13 Mei 2016);
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor;

Halaman 1 dari 10, Putusan Nomor 1738/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Anak I, Perempuan, Jakarta 08 Desember 1999.
 - b. Anak II, Laki-laki, Bogor 20 Desember 2009.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2010, antara mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon egois dan ingin menang sendiri kepada Pemohon.
 - b. Termohon berselingkuh dengan Laki-laki lain yang bernama Robi dan hal ini Pemohon ketahui sendiri.
 - c. Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain hal ini Pemohon ketahui atas pengakuan Termohon kepada Pemohon.
 - d. Antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga.
 - e. Komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga.
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak Maret 2011, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah/ranjang dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon. Oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Halaman 2 dari 10, Putusan Nomor 1738/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon(Termohon);
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di muka sidang, Termohon tidak datang menghadap di muka sidang atau mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipesidangan dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/xx/xxxx tanggal 13 Mei 2016 bermaterai cukup, cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 26-08-2013 bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut, Pemohon menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing bernama:

1. Saksi I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka dan dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak awal tahun 2010 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar ;

Halaman **3** dari **10**, Putusan Nomor 1738/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya Termohon egois, berselingkuh bahkan sudah menikah lagi dengan laki-laki lain selingkuhannya;
 - Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak 5 tahun;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;
2. Saksi II, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang telah menikah dan selama pernikahan mereka dan dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2010 mulai tidak harmonis dan sering bertengkar ;
- Bahwa penyebabnya Termohon egois, berselingkuh bahkan sudah menikah lagi dengan laki-laki lain selingkuhannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 5 tahun;
- Bahwa saksi sudah Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon suami isteri yang terikat

Halaman 4 dari 10, Putusan Nomor 1738/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sejak 23 September 1999, oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa ;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara permohonan cerai talak merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan permohonan *aquo* diajukan Pemohon ditempat tinggal Termohon. Oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima sesuai dengan maksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak termasuk sengketa perdata wajib diupayakan perdamaian dengan Mediator, namun Termohon pernah hadir, Majelis tidak menunjuk Mediator, hal ini sesuai maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan sah serta permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap membenarkan dalil permohonan Pemohon serta dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara *aquo* adalah perkara perkawinan merupakan perdata khusus maka untuk mengabulkan atau tidak permohonan tersebut, dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sesuai menurut Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 5 dari 10, Putusan Nomor 1738/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I, dan Saksi II;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon serta ketidakhadiran Termohon, Majelis menemukan fakta terbukti Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2010, Termohon egois, selingkuh dan sudah menikah dengan selingkuhannya. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih 5 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi, Majelis mendapat fakta-fakta yang pada pokoknya :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan dikaruniai 2 orang anak bernama Shakal Al' Kiftia dan Muhammad Khaffi Arraza ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan Termohon egois, selingkuh dan telah menikah dengan selingkuhannya ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 5 tahun;
- Bahwa, para saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berlandaskan fakta-fakta tersebut, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenis yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketenteraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalankannya

Halaman 6 dari 10, Putusan Nomor 1738/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan sia-sia dan hanya menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta memunculkan kemudharatan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai dalil ushul fiqh artinya *"Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan dalil syar'i :

1. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 artinya *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Iqna' juz III halaman 402 artinya *"Thalaq itu adalah dipihak suami dan iddah dipihak isteri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon *aquo* telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk mangikrarkan talaknya dimuka sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir, walaupun telah di panggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedang permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan dapat diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 125 HIR;

Halaman 7 dari 10, Putusan Nomor 1738/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirim salinan penetapan ikrar perkara *a quo* kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuh-kan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mariah bin Ahmad Muhamammad) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebet Jakarta Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu riburupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1437 Hijriyah oleh Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. S. Shalahuddin, S.H., M.H. dan Dr. H. Nasich Salam

Halaman **8** dari **10**, Putusan Nomor 1738/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto, Lc., LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rachmat Firmansyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. S. Shalahuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

Hakim Anggota,

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc., LLM.

Panitera Pengganti,

Rachmat Firmansyah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 330.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman **9** dari **10**, Putusan Nomor 1738/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan
Keputusan

Halaman **10** dari **10**, Putusan Nomor 1738/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)